



PUTUSAN

Nomor : 48/PDT/2014/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

MASNI, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Alamat Trans Sulawesi Dusun I Rt 001 Rw 001 Desa Dolago Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah ;

MINIM, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun III Rt 008 Rw 005 Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah ;

ASRIA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Alamat Dusun III Rt 011 Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah ;

ASRUDIN, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Dusun I Rt 001 Rw 001 Desa Dolago Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah ;

IRWAN, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Layana Indah Blok A12 Rt 013 Rw 005 Kelurahan Layana Indah Kecamatan Mantikulore Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah ;

ASRIN, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun III Rt 008 Rw 005 Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama ABD.

RAHMAN HAFID, SH.,MH, SAHRUL, SH, MH, ANDI BUSTAMIN

Dg. KUNU, SH.,MH, AYYUB MUBARAK R, S.Hi, MOH.

Halaman 1 dari 15 halaman

Putusan No. 48/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IQBAL, SH kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Tadulako (LBH UNTAD) berkedudukan di Jl. Setia Budi No. 53 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 10 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

SAMI AZIZ, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Lorong Cinta Kelurahan Kampal Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula sebagai Tergugat I ;

ABRAN, Pekerjaan Tani, Alamat di Dusun II Desa Bambalemo Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya NI KETUT MARGANINGSIH, SH Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kanoana, berkedudukan di Jl. Ir. Sutami No. 22 Kel. Kampal Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA TERGUGAT** ;

KEPALA KECAMATAN PARIGI MOUTONG KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROPINSI SULAWESI TENGAH, Alamat di Jl. Tadulako Kelurahan Masigi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula sebagai **Turut Tergugat I** ;

Halaman 2 dari 15 halaman

Putusan No. 48/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PARIGI MOUTONG, Alamat di

Jl. Pakabata Desa Bambalemo Kecamatan Parigi Moutong
Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula
sebagai **Turut Tergugat II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Parigi telah menjatuhkan
putusan dalam perkara ini dengan putusan No. 21/Pdt.G/2013/PN.Prg tanggal
14 Mei 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** (*Niet onvankeljik verklaard / N.O*) ;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.144.000,- (satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Parigi tersebut telah
diberitahukan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sesuai Relas
pemberitahuan masing-masing tanggal 26 Mei 2014, yang dibuat dan
ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parigi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan Banding
No. 21/Pdt.G/2013/PN.Prg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi
pada tanggal 26 Mei 2014, para Penggugat telah mengajukan Permohonan
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Permohonan banding
mana telah diberitahukan kepada para Terbanding tanggal 3 Juni 2014 dan

Halaman 3 dari 15 halaman

Putusan No. 48/PDT/2014/PT.PALU



Turut Terbanding II tanggal 3 Juni 2014 serta Turut Terbanding I tanggal 06 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Juni 2014, dan telah diberitahukan kepada para Terbanding tanggal 1 Juli 2014 maupun Turut Terbanding I tanggal 1 Juli 2014 dan Turut Terbanding II tanggal 3 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh para Pembanding, para Terbanding semula para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Juli 2014, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum para Pembanding tanggal 18 Juli 2014 dan juga kepada Turut Terbanding I serta Turut Terbanding II masing-masing tanggal 17 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada para Pembanding semula para Penggugat dan kepada para Terbanding semula para Tergugat serta Turut Terbanding I, II semula Turut Tergugat I, II telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi, sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 18 Juli 2014 untuk para Pembanding semula para Penggugat dan tanggal 21 Juli 2014 untuk para Terbanding semula Tergugat I, dan Tergugat II serta Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 4 dari 15 halaman

Putusan No. 48/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 14 Mei 2014 No. 21/Pdt.G/2013/PN.Prg dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh para pembanding semula para Penggugat tertanggal 26 Juni 2014 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding semula para Tergugat tertanggal 15 Juli 2014, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dari tanggapan pihak para Terbanding semula para Tergugat tidak ada ekspesi terhadap eksistensi ahli waris dari Bora begitu pula dari bukti-bukti yang diajukan para Pembanding semula para Penggugat sudah ada pernyataan dari ahli waris Bora yang menyatakan bahwa tanah obyek perkara adalah peninggalan Bora dan para Pembanding semula para Penggugat adalah ahli waris Bora sehingga adalah tidak beralasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan dasar tidak lengkapnya ahli waris Bora yang menggugat dalam perkara ini ;
- Bahwa dari bukti-bukti baik surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat serta adanya pemeriksaan setempat ; dapat dibuktikan bahwa obyek perkara adalah peninggalan Bora, sehingga para Pembanding semula para Penggugat sebagai ahli waris dari Bora berhak atas tanah obyek perkara, dengan demikian gugatan para Pembanding semula para Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan para Pembanding semula para Penggugat tersebut diatas, para Terbanding semula

Halaman 5 dari 15 halaman

Putusan No. 48/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa para Terbanding semula para Tergugat sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri karena subyek gugatan kurang pihak, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvant kelijk verklaard*)
- Bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pembanding semula para Penggugat yang merupakan bukti surat dibawah tangan sehingga kekuatan pembuktiannya hanya untuk kepentingan salah satu pihak saja dan tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi yang membuat pernyataan tersebut dipersidangan, dengan demikian alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat yang diajukan dipersidangan untuk mendukung gugatan para Pembanding semula para Penggugat harus dikesampingkan dan ditolak, sedangkan dalil-dalil bantahan para Terbanding semula para Tergugat didukung oleh alat-alat bukti yang pada intinya tanah obyek perkara dahulu milik Terbanding II semula Tergugat II yang berasal dari ibunya, yang kemudian oleh Terbanding II semula Tergugat II dijual kepada Terbanding I semula Tergugat I dan oleh Terbanding I semula Tergugat I tanah obyek perkara tersebut telah disertifikatkan, dimana sertifikat tersebut adalah alat bukti yang sempurna, dengan demikian para Terbanding semula para Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat dan kontra memori banding dari para Terbanding semula para Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dinyatakan oleh para Pembanding semula para Penggugat didalam memori bandingnya oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada eksepsi tentang eksistensi ahli waris Bora dan ahli waris Bora jelas sudah tercantum didalam pernyataan mereka didalam produk bukti P.4 s/d P.8 yang pada pokoknya membenarkan bahwa mereka ahli waris Bora dan tanah obyek sengketa adalah tanah Bora yang diberikan kepada Wahid ayah dari para Pembanding semula para Penggugat, sehingga terhadap pendapat dari para Pembanding semula para Penggugat dapat dibenarkan ; hal tersebut dikuatkan pula berdasarkan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. No. 439 K/Sip/1968 tanggal 8 Januari 1969 yang menyatakan bahwa "tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang mempermasalahkan ketidak lengkapan dari ahli waris yang harus menggugat yang menjadi dasar putusan tidak diterimanya gugatan para Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum sehingga putusan Pengadilan Negeri Parigi No. 21/Pdt.G/2013/PN.Prg tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri terhadap perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Pembanding semula para Penggugat adalah sebagaimana tersebut didalam gugatan para Pembanding semula para Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan didalam gugatan para Pembanding semula para Penggugat adalah mereka mendalilkan obyek perkara gugatan ini adalah milik Bora dimana para Pembanding semula para Penggugat adalah ahli waris Bora dan obyek perkara tersebut telah dikuasai secara melawan hukum dan disertifikatkan atas nama Terbanding I

Halaman 7 dari 15 halaman

Putusan No. 48/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula Tergugat I ; Terbanding I semula Tergugat I memperoleh obyek perkara tersebut dari Terbanding II semula Tergugat II ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Pembanding semula para Penggugat tersebut diatas, para terbanding semula para Tergugat telah membantahnya dengan dalil bahwa obyek perkara in casu adalah milik Sarika Ibu dari Terbanding II semula Tergugat II kemudian dijual kepada Terbanding I semula Tergugat I dimana pada waktu Terbanding I semula Tergugat I mengambil hasil dari obyek perkara maupun pada saat proses pensertifikatan obyek perkara tersebut tidak ada bantahan/halangan dari para Pembanding semula para Penggugat sehingga para Terbanding semula para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan para Pembanding semula para Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat bukti sebanyak 8 (delapan) lembar (P1 s/d P8) dan keterangan saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang, sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil batakannya para terbanding semula para Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) surat bukti (T1.2-1 s/d T1.2-3) dan 4 (empat) orang saksi ;

Menimbang, terhadap gugatan perkara in casu telah juga dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek perkara pada tanggal 20 Maret 2014 uraian hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana tersebut didalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah gugatan para Pembanding semula para Penggugat dapat dikabulkan atau tidak maka akan dipertimbangkan hal-hal tentang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. apakah para Pembanding semula para Penggugat adalah ahli waris dari Bora sebagaimana yang didalilkan oleh para Pembanding semula para Penggugat.
2. apakah tanah obyek perkara adalah milik dari Bora sehingga para Pembanding semula para Penggugat sebagai ahli waris dari Bora berhak atas tanah obyek perkara yang merupakan dalil pokok dalam perkara ini ;
3. apakah para Terbanding semula para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum telah menguasai obyek perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu pokok permasalahan sebagaimana dalil-dalil gugatan para Pembanding semula para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan 1 dari surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat (produk bukti P1 s/d P8) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat telah ternyata bahwa para Pembanding semula para Penggugat adalah ahli waris dari Bora, kenyataan ini dikuatkan dengan tidak ada bantahan yang diajukan oleh para terbanding semula para Tergugat tentang eksistensi pada Pembanding semula para Penggugat sebagai ahli waris dari Bora dengan demikian para Pembanding semula para Penggugat dapat membuktikan dalil bahwa para Pembanding semula para Penggugat adalah ahli waris Bora;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Bora yang didalilkan oleh para Pembanding semula para Penggugat sebagai pemilik tanah obyek perkara ini, sehingga para Pembanding semula para Penggugat sebagai ahli waris Bora berhak atas harta peninggalan Bora, dimana dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat yaitu YDAUD, HARIMUKA, HAMIDIN TABA dan TONGGE yang

Halaman 9 dari 15 halaman

Putusan No. 48/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan tanah obyek perkara adalah milik Bora karena sejak tahun 1932 YDAUD pernah tinggal di tanah obyek perkara tersebut, tahun 1960 Harimuka pernah memanjat pohon kelapa dan memanennya sedangkan Hamidin Taba yang memungut dan mengumpulkan kelapa, sedangkan dari tahun 1978 s/d tahun 1984 Tongge pernah disuruh Sakari anak Bora untuk mengerjakan/memajak pohon kelapa milik Bora, akan tetapi mereka tidak tahu mengapa sekarang ini tanah obyek perkara dikuasai oleh Terbanding I semula Tergugat I yang memperoleh tanah tersebut dari Terbanding II semula Tergugat II ;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari keterangan saksi-saksi para Terbanding semula para Tergugat yaitu Saprin, Kislan A'Tosa, Zakir dan Herman dimana Saprin keterangannya dipersidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak akan dipertimbangkan karena masih ada hubungan keluarga semenda derajat 2, saksi Kislan A'Tosa yang pada saat ini menjabat Kepala Desa Bambalemo (tempat dimana obyek perkara berada) menerangkan tanah obyek perkara sejak tahun 1975 dikerjakan oleh Sarika ibu Terbanding II semula Tergugat II, yang kemudian tanah obyek perkara tersebut dijual kepada Terbanding I semula Tergugat I, Kislan A'Tosa juga pernah membuatkan surat pernyataan dari Terbanding II semula Tergugat II yang menerangkan bahwa tanah obyek perkara adalah milik para Pembanding semula para Penggugat tanggal 16 Mei 2013 (produk bukti P1) akan tetapi dicabut kembali oleh Terbanding II semula Tergugat II sebagaimana tersebut didalam Surat Pembatalan tanggal 20 Mei 2013 (produk bukti T1-2.2) ; menurut Kislan A'Tosa juga tanah yang sekarang menjadi jalan telah diganti rugi dan yang menerima ganti rugi adalah keluarga para Pembanding semula para Penggugat, sedang saksi Zakir dan Herman mereka menerangkan ikut bertanda tangan didalam surat produk bukti P1 dan T1-2.2, mereka juga menerangkan bahwa tanah disebelah timur laut jalan oleh Terbanding II semula Tergugat II seluas 4 x 30



m2 telah diganti rugi oleh Terbanding II semula Tergugat II kepada Irwan sebesar Rp. 10 juta akan tetapi pembayarannya masih kurang Rp. 2 juta.

Menimbang, bahwa terhadap produk P1 dan T1-2.2 yang merupakan surat pernyataan dan surat pembatalan atas pernyataan Terbanding II semula Tergugat II bahwa tanah obyek perkara adalah milik para Pembanding semula para Penggugat (dalam hal ini Pembanding Irwan semula Penggugat Irwan) oleh karena keduanya adalah surat yang dibuat dibawah tangan dan isinya saling berlawanan ; maka produk bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap produk bukti P2 dan P3 yang merupakan surat pernyataan yang dibuat dibawah tangan yang menyatakan bahwa tanah obyek perkara adalah milik Bora oleh karena pernyataan tersebut tidak didukung oleh alat-alat bukti lain sedangkan keterangan antara saksi-saksi dari para Pembanding semula para Penggugat dengan saksi-saksi dari para Terbanding semula para tergugat saling bertentangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka produk bukti P2 dan P3 tidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti dari kedua belah pihak yang berperkara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila Bora sudah mempunyai tanah sejak tahun 1932 sebagaimana keterangan saksi YDAUD mengapa pada tahun 1975 tanah obyek perkara dikuasai oleh Sarika (vide keterangan saksi Kislan A'Tosa) ?

Menimbang, bahwa kalau memang betul tanah obyek perkara adalah milik Bora sudah semestinya sampai sekarang masih dikuasai oleh ahli waris Bora (dalam hal ini penguasaan tidak terputus) akan tetapi mengapa pada waktu tanah obyek perkara dikuasai Terbanding I semula Tergugat I dimana



Terbanding I semula Tergugat I mengambil hasil dari tanaman yang tumbuh diatasnya dan proses pensertifikatan tanah obyek perkara atas nama terbanding I semula Tergugat I tidak ada larangan/keberatan dari pihak para Pembanding semula para Penggugat sebagai ahli waris dari Bora ; sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meragukan kepemilikan tanah obyek perkara oleh Bora ; dilain pihak ada keterangan dari saksi Tergugat Zakir dan Herman yang menerangkan bahwa terbanding II semula tergugat II pernah mengganti rugi tanah disebelah jalan seluas 4 x 30 m2 sebesar Rp. 10 juta dan baru dibayar Rp. 8 juta ; dan saksi Tergugat Kislan A'Tosa menerangkan ada ganti rugi atas tanah yang dipakai untuk jalan dimana ganti rugi tersebut dibayarkan kepada keluarga para Pembanding semula para Penggugat sebagai ahli waris Bora ; hal ini mengindikasikan bahwa tanah Bora adalah tanah yang sekarang ini dipakai untuk jalan dan tanah seluas 4 x 30 m2 yang diganti rugi oleh Terbanding II semula tergugat II dan apabila dibandingkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang diadakan pada tanggal 20 Maret 2014 serta gambar surat ukur produk bukti T1-2.1 telah jelas bahwa batas tanah bersertifikat atas nama Terbanding I semula tergugat I sebelah timur laut adalah jalan yang dulunya tanah milik Bora ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menemukan fakta hukum bahwa tanah obyek perkara sebagaimana gugatan para Pembanding semula para Penggugat seluruhnya bukan milik Bora ; hanya dahulu tanah yang dipakai untuk jalan dan tanah seluas 4 x 30 m2 disebelah timur laut jalan adalah milik Bora, dan sekarang ini bukan milik Bora lagi karena tanah seluas 4 x 30 m2 telah diganti rugi oleh Terbanding II semula tergugat II walaupun uang ganti rugi kurang dibayar Rp. 2 juta, dengan demikian oleh karena tanah obyek perkara berupa jalan dan tanah seluas 4 x 30 m2 bukan milik Bora lagi, maka para Pembanding semula



para Penggugat sebagai ahli waris Bora tidak berhak atas tanah obyek perkara in casu ;

Menimbang, bahwa apakah para Terbanding semula para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ? dipertimbangkan oleh karena dalil kepemilikan tanah obyek perkara oleh Bora tidak dapat dibuktikan oleh para Pembanding semula para Penggugat ; maka penguasaan tanah obyek perkara oleh Terbanding I semula Tergugat I, yang diperoleh dari terbanding II semula Tergugat II tidaklah merupakan suatu perbuatan melawan hukum hal ini dikuatkan dengan adanya sertifikat HM No. 523 Desa Bambalemo atas nama Terbanding I semula Tergugat I (produk bukti T1-2.1) yang merupakan bukti sempurna kecuali dapat dibuktikan sebaliknya ; akan tetapi para Pembanding semula para Penggugat dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak dapat membuktikan bahwa sertifikat produk bukti T1-2.1 adalah tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ; para Pembanding semula para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya ; kecuali tentang kedudukan para Pembanding semula para Penggugat sebagai ahli waris Bora yang bukan merupakan dalil pokok gugatan (assesoir) artinya dikabulkan tidaknya petitum tentang keahliwarisan para Pembanding semula para Penggugat digantungkan dari dikabulkan tidaknya tentang gugatan pokok dari para Pembanding semula para Penggugat yaitu tentang kepemilikan obyek perkara oleh Bora sebagai Pewaris dari para Pembanding semula para Penggugat ; sedangkan para Terbanding semula para tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga oleh karena itu gugatan para Pembanding semula para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Pembanding semula para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka kepada mereka dihukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara secara tanggung renteng untuk kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan ketentuan hukum yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 14 Mei 2014 No. 21/Pdt.G/2013/PN.Prg yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa, tanggal 4 Nopember 2014** oleh kami **SABUNGAN PARHUSIP, SH.,MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, **H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.** dan **JONI PALAYUKAN, SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari **Rabu, tanggal 5 Nopember 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasanya ;

Halaman 14 dari 15 halaman

Putusan No. 48/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.

SABUNGAN PARHUSIP, SH.,MH.

TTD.

JONI PALAYUKAN, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH.

NIP. 19610516 198503 1003

Halaman 15 dari 15 halaman

Putusan No. 48/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 halaman

Putusan No. 48/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16